



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. NUR LAILI DWI KURNIYANTO, S.H.,M.H., RAYMOND PAHZAIL, S.H., MOHAMMAD FAISOL SOLEH, S.H., M.H., MUHAMMAD ANTARIKSA, S.H., GALIH PAMENANG, S.N., S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum MRP & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jl. Tantular No. 12A Pringwulung Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 November 2023 Nomor : 944/HK/SK.PDT/XI/2023 PN Smn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT , bertempat tinggal di, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha, pada Hari Kamis, tanggal 17 bulan Juni tahun 2010 bertempat di Tempat ibadat Tri Dharma HOK AN KIONG Jl. Pemuda No. 100- Muntlan, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. XXX/MTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniwan Tridharma Muntlan yang dipimpin oleh Pandita Pemimpin Upacara Perkawinan Budhy Yudha Negara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor: XX/2011;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa Pada Awal Mulanya Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik baik saja, seperti halnya perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan bahagia walaupun ada permasalahan permasalahan kecil namun masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan saling pengertian;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan, yang disebabkan masalah ekonomi, tidak terbuka secara finansial terhadap istri, pola komunikasi dengan anak yang kurang, dan kasih sayang yang tidak dirasakan lagi oleh Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat sebagai isteri yang baik memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak mengulangi permasalahan yang sudah pernah terjadi, namun hal tersebut rupanya tidak membuat Tergugat berubah kearah semakin baik malah semakin menjadi-jadi;
7. Bahwa dengan keadaan seperti itu membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, namun Penggugat demi anak-anak selalu berupaya agar suasana kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan Tentram dengan cara menahan diri serta tetap memberikan pengertian kepada Tergugat agar bisa berubah demi kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin runyam Ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2019, dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil yang masih sangat membutuhkan figur seorang ayah dari Tergugat;

9. Bahwa atas dasar hal tersebut membuat kondisi Penggugat semakin terpuruk karena kehilangan sosok laki laki di dalam keluarga yang seharusnya bertanggungjawab menjadi tulang punggung keluarga, namun Penggugat tetap tabah dan berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi finansial sehingga Penggugat berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya dengan mencari pekerjaan:
10. Bahwa atas dasar kegigihan, ketekunan dan keuletan serta tekad usaha yang kuat Penggugat kini dengan pekerjaan yang dirintis oleh Penggugat mulai dari bawah, semakin lama semakin menunjukkan hasil dan capaian yang menggembirakan sehingga Penggugat dapat memenuhi kebutuhan mulai dari sandang, pangan serta papan untuk anak-anaknya, bahkan yang lebih fantastis lagi Penggugat dapat menghasilkan pendapatan sebesar 8 (delapan) juta perbulan tanpa harus bergantung dari pemberian nafkah Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sembari bekerja dan membesarkan anak anak sudah merasa nyaman untuk tinggal di Yogyakarta, namun Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di Pontianak Kalimantan, akan tetapi Penggugat merasa enggan untuk mengikuti Tergugat, dan atas dasar tersebut Tergugat melakukan Upaya pengancaman terhadap Penggugat apabila tidak mau mengikuti Tergugat, maka anak Penggugat dan Tergugat akan dibawa paksa;
12. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa dikarenakan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat merasa sangat kecewa, sakit hati dan merasa tidak ada kecocokan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu keluarga;
14. Bahwa berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukkan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami isteri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk kategori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas secara jelas menunjukkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat tidak mungkin tercapai karena kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana ditentukan Pasal 33 “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain” tidak terpenuhi karena telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Para Pihak sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri, yang mana pisah rumah ini merupakan suatu akibat dari cekcok rumah tangga Para Pihak;
 16. Bahwa berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat alasan yang cukup bagi Pengadilan Negeri Sleman untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 hari kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- Atas dasar alasan dan uraian yang tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2010 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 022/MTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniwan Tridharma Muntilan yang dipimpin oleh Pandita Pemimpin Upacara Perkawinan Budhy Yudha Negara sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor: 01/2011, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Pemeriksa Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berturut turut berdasarkan relas panggilan tanggal 6 November 2023, tanggal 16 November 2023 dan tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ,oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan maka mediasi tidak dapat di laksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar kehadiran pihak Tergugat atau secara verstek kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut ;

1. Fotokopi Akta perkawinan Nomor : XX/2011 antara Tergugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n. Tergugat, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari kopi Kartu Keluarga (KK) a/n. Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n. Anak 1, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n. Anak 2, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dilegalisir, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 17 Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha di Muntilan Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah saksi di Jl. Adisucipto Janti Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Anak 1 dan 2. Anak 2;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok setiap minggunya pasti cekcok dan penyebabnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja apa tidak akan tetapi setiap hari keluar rumah, akan tetapi kalau Penggugat minta uang selalu bilang tidak punya uang, setiap anak mau membayar sekolah anak, minta uang bilang tidak mempunyai uang, akhirnya saksi yang membantu biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk biaya hidup juga masih menopang saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai isterinya minta uang tidak pernah dikasih;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai tetapi tidak mau datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel Lotus karena setiap minta uang ke Tergugat makanya Penggugat memutuskan untuk bekerja untuk membiayai anak-anaknya;

- Bahwa

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2.Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman 1 (satu) pekerjaan;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat cekcok lewat Hand Phone pada saat Penggugat di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab percekcoan mereka akan tetapi Penggugat pernah bercerita kalau sering cekcok masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan lain yang saksi tahu hanya masalah ekonomi saja karena Penggugat cerita masalah ekonomi;

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua panggilan telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang - undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah di panggil secara sah dan Patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman, tetapi Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat menjalani perkawinan sebagai suami istri yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti dalam hal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Budha, pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni tahun 2010 bertempat di Tempat ibadat Tri Dharma HOK AN KIONG Jl. Pemuda No. 100- Muntilan, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. XXX/MTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniwan Tridharma Muntilan yang dipimpin oleh Pandita Pemimpin Upacara Perkawinan Budhy Yudha Negara, dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/2011 maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isri yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan / pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi, tidak terbuka secara finansial terhadap istri, pola komunikasi dengan anak yang kurang dan kasih sayang yang tidak dirasakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n. Penggugat dan bukti surat bertanda P-3 tentang Fotokopi dari kopi Kartu Keluarga (KK) a/n. Tergugat,

diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 tentang Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : XX/2011 antara Tergugat dengan Tergugat, yang menerangkan telah tercatatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saksi dari Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dihindarkan, secara terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan tidak terbukanya masalah finansial dan tidak adanya perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan, percekcoan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi yaitu saksi Gionawari Sunarbowo dan Rudi Darmawan didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran / percekcoan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi karena setiap minggunya pasti cekcok dan kalau Penggugat minta uang selalu bilang tidak punya uang, setiap anak mau membayar sekolah anak bilang tidak mempunyai uang dan ujung-ujungnya pasti cekcok;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin runyam ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2019, dan pada saat itu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil yang masih sangat membutuhkan figur seorang ayah dari Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali hal tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah



dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak adanya harapan mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2010 secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2010 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. XXX/MTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniwan Tridharma Muntilan yang dipimpin oleh Pandita Pemimpin Upacara Perkawinan Budhy Yudha Negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor: XX/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh kami, OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, S.H., M. Hum sebagai Hakim Ketua, CAHYONO, S.H, M.H., dan NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, S.H., SPNot, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUYITNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYONO, S.H, M.H

OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, S.H., M. Hum

NOVITA ARIE DWI R, S.H.S.P.Not.M.H

Panitera Pengganti,

SUYITNA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp 10.500,00
4. Panggilan : Rp 30.000,00
5. PNBK : Rp 20.000,00
6. Juru Sumpah : Rp 20.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00
8. Materai : Rp 10.000,00 +

JUMLAH Rp 218.400,00

(dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)